**ABSTRAK**

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 24 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah disahkan pada 27 Desember 2017 dan menjadi dasar hukum baru bagi BUMD. Dalam peraturan pemerintah ini BUMD terdiri atas Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda), sehingga perusahaan BUMD harus berubah bentuk menjadi Perumda ataupun Perseroda. PT. BPR Kerta Raharja Kabupaten Bandung sebagai salah satu bank BUMD juga harus merubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan terjadinya perubahan badan hukum Perseroan Terbatas menjadi Perusahaan Perseroan Daerah dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan bagaimana hambatan dan kendala yang ditemui dalam perubahan badan hukum Perseroan Terbatas menjadi Perusahaan Perseroan Daerah dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah serta upaya apa yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai pemilik saham terbesar dalam menyelesaikan perubahan badan hukum Perseroan Terbatas menjadi Perusahaan Perseroan Daerah.

Metode penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu menggambarkan situasi atau peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian dianalisis berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif* yaitu mengumpulkan fakta-fakta yang dapat menunjang penelitian dan menghubungkannya dengan hukum positif di Indonesia. Tahapan penelitian meliputi penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi dokumendan wawancara. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis *yuridis kualitatif,* yaitu penyusunan data secara kualitatif untuk memperoleh kejelasan tentang masalah yang dibahas dengan analisis non-statistik dengan bertitik tolak kepada asas, norma, dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif tanpa menggunakan rumus dan angka.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan terjadinya perubahan badan hukum Perseroan Terbatas menjadi Perusahaan Perseroan Daerah adalah karena dengan adanya Pasal 331 ayat (3) poin b Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang mengharuskan BUMD merubah badan hukum menjadi Perseroda adalah untuk membedakan dengan perusahaan swasta sehingga PT. BPR Kerta Raharja Kabupaten Bandung sebagai salah satu bank BUMD harus merubah dari yang hanya PT menjadi Perseroda. Hambatan dan kendala yang ditemui dalam perubahan badan hukum dari PT menjadi Perseroda diantaranya banyak organ-organ Perusahaan Perseroan Daerah dan Pemerintah Daerah yang belum memahami betul bagaimana kewenangan atau kekuasaan daripada Pemerintah Daerah di satu sisi dan peran Otoritas Jasa Keuangan disisi yang lain, dan lambat keluarnya izin usaha untuk perubahan dari Perseroan Terbatas ke Perusahaan Perseroan Daerah dari pihak Otoritas Jasa Keuangan. Serta upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dalam perubahan bentuk badan hukum dari PT menjadi Perseroda diantaranya Pemerintah Daerah telah melakukan peningkatan kompetensi kualitas Sumber Daya Manusia yang bersertifikasi, kerjasama dengan berbagai pihak, dan inovasi produk perbankan. Juga Pemerintah daerah Kabupaten Bandung akan melakukan kajian rencana pelepasan saham 20% kepada pemerintah desa, agar dapat menguatkan posisi BPR sebagai bank desa dan UMKM yang banyak bergerak di Desa khususnya yang berada di Kabupaten Bandung.

Kata Kunci: Perseroan Terbatas, Perusahaan Perseroan Daerah, BPR.

***ABSTRACT***

*The Government Decree No. 54/2017 on Regional Owned Enterprise which is derived from The Law of The Republic of Indonesia No. 24/2014 on Regional Government was verified on December 27th, 2017 and has officially been the new law foundation for Regional Owned Enterprise ever since. In this government decree, Regional Owned Enterprise consists of Regional Public Company and Regional Company, so that Regional Owned Enterprise have to be transformed into either Regional Public Company or Regional Company. PT. BPR Kerta Raharja which is located in Bandung district was one of the banks that transformed itself into Regional Company. The research problems of this thesis are how do the transformation from Limited Liability Company to Regional Company under the Government Decree No. 54/2017 on Regional Owned Enterprise being formulated and carried out, as well as the obstacle arose during the process, while being connected to the Government Decree No. 54/2017 on Regional Owned Enterprise, and what efforts did the Regional Government as the main stakeholder do to overcome them.*

*The research method that was used in this thesis is descriptive analytic method. This research method illustrates the phenomenon that was being observed then later being analysed according to the facts in form of secondary data, derived from primary and secondary law materials. Juridical Normative approach was used to collect facts that can support this research and connect it to the positive law in Indonesia. The research processes in this thesis included literature review and field research. Data collecting was done through documents review and interviews. Collected data was then being analysed by juridical qualitative analysis in which the data was organized qualitatively to obtain the clarity of research problems that was discussed by non-statistical analysis and was based on the existing principles, norms, and laws as positive law norms, without using any formula or numbers.*

*Based on the research result, the transformation from Limited Liability Company to Regional Company was referred to Article 331 section (3) point b of Government Decree No.54/2017 on Regional Owned Enterprise that requires Regional Owned Enterprise to become Regional Company to distinguish itself from any private corporation, so that PT. BPR Kerta Raharja as one of the Regional Owned Enterprise banks must transform itself from Limited Liability Company to Regional Company. The obstacles that were faced during its process mainly caused by lots of firms in Regional Company and Regional Government had not fully understood about the authority and power held by Regional Government on one hand, and the role of The Financial Services Authority (OJK) on the other, as well as the delayed business permit for those that undergone a transformation from Limited Liability Company to Regional Company, released by The Financial Services Authority. Efforts that were done by Regional Government in the transformation of PT. BPR Kerta Raharja to become Regional Company includes the enhancement of certified Human Resources, collaboration with various sides or firms, and innovation of banking products. The government of Bandung district will also overview a plan of releasing 20% of its stocks to the village government, which was aimed to strengthen the position of BPR as villagers’ bank and Small Micro Medium Enterprises that proactively moves in village scope, especially those located in Bandung district.*

*Keywords: Limited Liability Company, Regional Company, BPR.*

**PERUBAHAN PERSEROAN TERBATAS (PT) BPR KERTA RAHARJA KABUPATEN BANDUNG MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH**

**Sifa Fauziah**

**178040017**

**Hukum Ekonomi**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Penelitian**

Konsep dari negara hukum itu sendiri yaitu, bahwa suatu negara yang pemerintahannya menjamin agar terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya tersebut, Pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya menghendaki untuk mencampuri kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum di samping menjaga ketertiban dan keamanan. Hal tersebut sesuai dengan ide dasar tentang tujuan negara dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum atau dalam rumusan lainnya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.[[1]](#footnote-1))

Pengertian BUMD baik dalam Pasal 1 ayat (40) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah maupun Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah menyatakan, bahwa “Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.” Menurut Sugeng Rianto, Perusahaan daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki fungsi dan peran ganda sebagai lembaga profit yang diharapkan mendapatkan deviden semaksimal mungkin untuk mendukung pendapatan daerah. Sekaligus sebagai lembaga yang memiliki peran sosial yang juga dituntut maksimalisasi peran sosialnya terhadap dinamika pembangunan masyarakat. Perusahaan Daerah sebagai sarana kelengkapan daerah memiliki fungsi dan peran yang tidak ringan, sebab antara peran sebagai lembaga yang harus memberi pelayanan sosial sering terjadi benturan kepentingan.[[2]](#footnote-2))

Pasal 331 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, BUMD terdiri atas:

1. Perusahaan Umum Daerah; dan
2. Perusahaan Perseroan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan penyusunan Peraturan Pemerintah tentang BUMD. Selain daripada itu, dengan telah dicabutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyusunan Peraturan Pemerintah ini perlu disusun untuk mengisi kekosongan hukum terkait pengaturan mengenai BUMD. [[3]](#footnote-3))

Beberapa hal yang mendorong perlu adanya dasar hukum pengelolaan BUMD antara lain, BUMD dianggap masih belum memiliki etos kerja, terlalu birokratis, inefisien, kurang memiliki orientasi pasar, tidak memiliki reputasi yang baik, profesionalisme yang rendah, dan masih banyak Pemerintah Daerah yang melakukan intervensi yang berlebihan terhadap BUMD, serta ketidakjelasan antara menghasilkan profit dan di sisi lain dituntut untuk memiliki fungsi sosial terhadap masyarakat dapat menyebabkan BUMD tidak fokus terhadap misi utamanya. Dalam rangka mendorong pembangunan daerah, peran BUMD dirasakan semakin penting sebagai perintis dalam sektor usaha yang belum diminati usaha swasta, sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan pasar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan menengah. BUMD tertentu juga dapat berfungsi sebagai salah satu penyumbang bagi penerimaan Daerah, baik dalam bentuk pajak, dividen, maupun hasil Privatisasi.[[4]](#footnote-4)) Setelah melalui proses pembahasan sejak tahun 2015, Peraturan Pemerintah tentang BUMD akhirnya ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 27 Desember 2017. Peraturan Pemerintah ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 24 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang mengatur khusus tentang BUMD dan menjadi dasar hukum baru bagi BUMD.

Peraturan baru ini berisi 17 bab dan 141 pasal. Dalam aturan baru saat ini, bentuk dari BUMD nantinya ada dua, yaitu Perusahaan Umum Daerah atau perseroaan daerah. Perusahaan umum daerah merupakan BUMD yang modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Sementara untuk perseroan daerah berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% dimiliki oleh satu daerah. Perusahaan Perseroan Daerah ini bisa dimiliki oleh lebih dari satu daerah.[[5]](#footnote-5)) Adanya dasar hukum baru bagi BUMD tersebut mengharuskan seluruh perusahaan milik BUMD harus berubah bentuk menjadi Perumda atau Perseroda. PT. BPR Kerta Raharja Kabupaten Bandung sebagai salah satu perusahaan BUMD yang bergerak dibidang perbankan maka harus mengikuti kebijakan tersebut dengan berubah dari PT. BPR Kerta Raharja menjadi PT. BPR Kerta Raharja (Perseroda) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah *jo*. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja.

Adanya dasar hukum baru bagi BUMD tersebut mengharuskan mengharuskan seluruh perusahaan BUMD yang berbadan hukum Perseroan Terbatas maupun Perusahaan Daerah harus dirubah menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah. PT. BPR Kerta Raharja Bandung sebagai salah satu perusahaan BUMD yang bergerak dibidang perbankan maka harus mengikuti kebijakan tersebut dengan berubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah jo. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja.

Berdasarkan paparan tersebut diatas maka secara nyata dirasa perlunya adanya analisis terhadap perubahan PT. BPR Kerta Raharja Kabupaten Bandung menjadi Perusahaan Perseroan Daerah dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang masih banyak berbenturan salah satunya dengan asas-asas pengelolaan bank yang disyaratkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Oleh karena itu penyusun merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap persoalan tersebut di atas, kemudian yang hasil penelitiannya akan dituangkan dalam tesis ini yang berjudul **PERUBAHAN PERSEROAN TERBATAS (PT) BPR KERTA RAHARJA KABUPATEN BANDUNG MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH (PERSERODA) DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH.**

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, penyusun mengidentifikasikan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan terjadinya perubahan Perseroan Terbatas menjadi Perusahaan Perseroan Daerah dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah?
2. Bagaimana hambatan dan kendala yang ditemui dalam perubahan Perseroan Terbatas menjadi Perusahaan Perseroan Daerah dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah?
3. Upaya apa yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai pemilik saham terbesar dalam menyelesaikan perubahan Perseroan Terbatas menjadi Perusahaan Perseroan Daerah?

**BAB II**

**METODE PENELITIAN**

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten, dengan mengadakan analisis dan konstruksi. Penelitian hukum senantiasa harus diserasikan dengan disiplin hukum yang merupakan suatu sistem ajaran tentang hukum sebagai norma dan kenyataan.[[6]](#footnote-6)) Metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak dalam suatu penelitian, dalam penelitian tesis ini, metode yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

1. **Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitis*, yaitu menggambarkan situasi atau peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian dianalisis berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder.[[7]](#footnote-7)) *Deskriptif analitis* yaitu, menggambarkan secara lengkap mengenai perubahan bentuk badan hukum Badan Usaha Milik Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan teori serta peraturan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut dalam sistem hukum Indonesia.

1. **Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu mengumpulkan fakta-fakta yang dapat menunjang penelitian dan menghubungkannya dengan hukum positif di Indonesia.[[8]](#footnote-8)) Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa :

1. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.
2. Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Dalam penelitian normatif, data primer merupakan data penunjang bagi data sekunder.[[9]](#footnote-9))
3. **Tahapan Penelitian**

Penelitian ini lebih ditekankan kepada data sekunder (data kepustakaan), selain data sekunder penelitian ini dilengkapi juga dengan data primer (lapangan) sebagai penunjang. Sehingga penelitian ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu penelitian kepustakaan *(library research)* dan penelitian lapangan *(field research).*

**BAB III**

**PEMBAHASAN**

1. **Pengaturan Terjadinya Perubahan Perseroan Terbatas Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah**

Otonomi daerah diberikan kepada Pemerintah Daerah agar dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Bahkan otonomi daerah diberikan seluas-luasnya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, selain juga untuk meningkatkan daya saing daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu Pemerintah Daerah dapat mengatur sendiri beberapa bidang kehidupan di daerahnya, diantaranya bidang sosial, budaya, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya.[[10]](#footnote-10)) Bidang ekonomi, Pemerintah Daerah dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mengelola potensi daerah, meningkatkan perekonomian daerah, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. [[11]](#footnote-11))  Pengertian dari BUMD itu sendiri baik dalam Pasal 1 ayat (40) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah maupun Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah menyatakan, bahwa “Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.”

Pendirian BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) dan didasarkan pada kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk. Kebutuhan daerah dikaji melalui studi yang mencakup aspek pelayanan umum dan kebutuhan masyarakat. Sedangkan kelayakan bidang usaha BUMD dikaji melalui analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran, analisis kelayakan keuangan, dan analisis aspek lainnya. Analisis aspek lainnya berisi aspek peraturan perundang-undangan, ketersediaan teknologi, dan ketersediaan sumber daya manusia.[[12]](#footnote-12))Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan penyusunan Peraturan Pemerintah tentang BUMD. Selain dari pada itu, dengan telah dicabutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyusunan Peraturan Pemerintah ini perlu disusun untuk mengisi kekosongan hukum terkait pengaturan mengenai BUMD. [[13]](#footnote-13))

Beberapa hal yang mendorong perlu adanya dasar hukum pengelolaan BUMD antara lain, BUMD dianggap masih belum memiliki etos kerja, terlalu birokratis, inefisien, kurang memiliki orientasi pasar, tidak memiliki reputasi yang baik, profesionalisme yang rendah, dan masih banyak Pemerintah Daerah yang melakukan intervensi yang berlebihan terhadap BUMD, serta ketidakjelasan antara menghasilkan profit dan di sisi lain dituntut untuk memiliki fungsi sosial terhadap masyarakat dapat menyebabkan BUMD tidak fokus terhadap misi utamanya. Dalam rangka mendorong pembangunan daerah, peran BUMD dirasakan semakin penting sebagai perintis dalam sektor usaha yang belum diminati usaha swasta, sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan pasar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan menengah. BUMD tertentu juga dapat berfungsi sebagai salah satu penyumbang bagi penerimaan Daerah, baik dalam bentuk pajak, dividen, maupun hasil Privatisasi.[[14]](#footnote-14))

Tanggal 27 Desember 2017 di Jakarta Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, setelah melalui proses pembahasan sejak 2015. Peraturan baru ini berisi 17 BAB dan 141 Pasal di dalamnya.[[15]](#footnote-15)) Peraturan Pemerintah ini juga merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah ini mengatur khusus tentang BUMD yang diantaranya mengatur antara lain kewenangan kepala Daerah pada BUMD, pendirian, modal, organ dan kepegawaian, satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya, perencanaan, operasional dan pelaporan, Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, pengadaan barang dan jasa, kerjasama, pinjaman, penggunaan laba, anak perusahaan, penugasan pemerintah kepada BUMD, evaluasi, Restrukturisasi, perubahan bentuk hukum, dan Privatisasi, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran BUMD, kepailitan, pembinaan dan pengawasan, serta ketentuan lain-lain seperti pengaturan mengenai asosiasi BUMD.[[16]](#footnote-16)) Dan menjadi dasar hukum baru bagi BUMD sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap BUMD yang sebelumnya mengalami kekosongan hukum. Kepastian hukum itu sendiri secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis.[[17]](#footnote-17)) Tiga aspek bidang usaha yang harus dipenuhi untuk mendirikan BUMD meliputi peraturan perundang-undangan, ketersediaan teknologi dan juga ketersedian SDM.[[18]](#footnote-18))

Pasal 331 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, yang menyebutkan bahwa BUMD terdiri atas :

1. Perusahaan Umum Daerah; dan
2. Perusahaan Perseroan Daerah.

Pasal 334 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah menyebutkan pengertian dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) yaitu “Perusahaan Umum Daerah merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.” Dan apabila suatu Perusahaan Umum Daerah akan dimiliki oleh lebih dari satu Daerah, maka Perusahaan Umum Daerah tersebut harus merubah bentuk badan hukum menjadi Perusahaan Perseroan Daerah, seperti yang disebutkan dalam Pasal 334 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 339 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah menyebutkan pengertian dari Perusahaan Perseroan Daerah, yaitu :

“Perusahaan Perseroan Daerah merupakan BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.”

Tahun 2019 dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang mengatur mengenai pengelolaan secara umum BUMD baik BUMD bidang perbankan, Air dan Aneka Usaha. Dan aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah tersebut yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah. Maka dengan adanya hal tersebut PT. BPR Kerta Raharja Kabupaten Bandung selaku BUMD yang bergerak di bidang perbankan melakukan perubahan dari Perseroan Terbatas (PT) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) dengan nama menjadi PT. BPR Kerta Raharja (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja yang bertujuan untuk membedakan BPR milik swasta dengan milik Pemerintah Daerah atau BUMD. Seperti yang tercantum dalam Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik daerah, bahwa “Dalam hal penulisan nama Perusahaan Perseroan Daerah dilakukan secara singkat, kata (Perseroda) dicantumkan setelah singkatan PT dan nama perusahaan.” Akan tetapi masih dalam proses mengenai keputusan dari Kepala Regional 2 Jawa Barat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai Pengalihan Izin Usaha Atas Perubahan Badan Hukum dari PT. BPR Kerta Raharja menjadi PT. BPR Kerta Raharja (Perseroda). Perubahan tersebut tahapannya sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah sejalan dengan teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja bahwa hukum tidak boleh tertinggal oleh proses perkembangan didalam masyarakat, dimana hukum bertujuan sebagai sarana pembaharuan bagi masyarakat demi kemajuan masa depan bangsa. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah bertujuan menjadi sarana pembaharuan dalam bidang perbankan khususnya untuk diubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah yang sebelumnya Perseroan Terbatas maupun Perusahaan Daerah agar tidak tertinggal dari zaman.

1. **Hambatan dan Kendala yang Ditemui dalam Perubahan Perseroan Terbatas Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah**

Perusahaan adalah istilah ekonomi yang dipakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan perundang-undangan di luar KUHD. Namun, dalam KUHD sendiri tidak dijelaskan pengertian resmi istilah perusahaan itu.[[19]](#footnote-19)) Hal ini karena apa yang dimaksud dengan perusahaan selalu berkembang mengikuti laju gerak perkembangan perusahaan itu sendiri. PT. BPR Kerta Raharja merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sebelumnya berbentuk Perusahaan Terbatas (PT). Pengertian Perseroan Terbatas dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan, bahwa :

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Menurut Abdulkadir Muhammad istilah “perseroan” menunjuk kepada cara menentukan modal, yaitu bagi dalam saham, dan istilah “terbatas” menunjuk kepada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki. Perseroan Terbatas adalah perusahaan persekutuan badan hukum.[[20]](#footnote-20))

Tahun 2017 keluar Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan disusul Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah pada tanggal 27 Desember 2017 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 24 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah ini khusus hanya mengatur tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah ini menjadi payung hukum baru bagi BUMD yang diharapkan bisa memberikan kepastian bagi perusahaan BUMD. Sehingga pada 2019 PT. BPR Kerta Raharja Kabupaten Bandung harus melakukan perubahan menjadi Perusahaan Perseroan Daerah dengan nama PT. BPR Kerta Raharja (Perseroda). Dalam praktiknya dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang mengatur khusus tentang BUMD tidak selalu mulus seperti yang diharapkan, terdapat hambatan dan kendala atau *das sein* dan *das sollennya.* Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah ini dalam pelaksanaannya bukan hanya bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung saja tetapi bagi organ-organ dalam perusahaan tersebut, salah satunya dalam PT. BPR Kerta Raharja Kabupaten Bandung itu sendiri seperti Direksi dan Komisaris.

Kenyataannya dengan harus dirubahnya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah di PT. BPR Kerta Raharja sendiri masih banyak organ-organ dalam Perusahaan dan Pemerintah Daerah yang belum memahami betul bagaimana kewenangan atau kekuasaan daripada Pemerintah Daerah di satu sisi dan peran Otoritas Jasa Keuangan di sisi yang lain. Dan organ-organ tersebut belum mengetahui betul perbedaan daripada saat menjadi PT. BPR Kerta Raharja dan saat menjadi PT. BPR Kerta Raharja (Perseroda). Berubahnya menjadi Perseroda dengan menambahkan kata Perseroda dibelakangnya menjadi PT. BPR Kerta Raharja (Perseroda) dan masih berbentuk Perseroan Terbatas sehingga tetap harus tunduk kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Hambatan atau kendala yang lain dalam perubahan dari Perseroan Terbatas ke Perusahaan Perseroan Daerah bagi PT. BPR Kerta Raharja Kabupaten Bandung yaitu, dalam proses pengajuan perizinan untuk mendapatkan izin perubahan bentuk hukum dari Perseroan Terbatas menjadi Perseroda kepada OJK (Otoritas Jasa Keuangan) membutuhkan waktu yang lama. Dan sampai sekarang belum selesai karena mungkin banyak juga BPR milik Pemerintah Daerah lain juga yang mengajukan untuk perubahan tersebut. Sehingga meskipun PT. BPR Kerta Raharja sendiri telah merubah dari Perseroan Terbatas menjadi Perusahaan Perseroan Daerah dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja dan tinggal menunggu izin dari pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tetapi perubahan PT. BPR Kerta Raharja dari Perseroan Terbatas ke Perusahaan Perseroan Daerah tahapannya sudah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dilihat dari beberapa hal dalam membedakan Perseroan Terbatas dengan Perusahaan Perseroan Daerah disamping dari modal atau saham yang diberikan juga terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu terutama dalam Perusahaan Perseroan Daerah ini bukan hanya Pemerintah Daerah saja yang mendominasi karena telah membuat Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja tetapi juga OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang juga merupakan salah satu organ daripada Pemerintah atau Lembaga Negara yang dibuat oleh Pemerintah yang mempunyai tugas mengawasi bagaimana pelaksanaan daripada bank itu sendiri. Juga dalam pelaksanaanya banyak organ-organ yang belum memahami betul bagaimana kewenangan atau kekuasaan daripada Pemerintah Daerah di satu sisi dan peran daripada OJK di sisi yang lain, sehingga membingungkan salah satunya dalam menentukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang merupakan rapat dari pemegang saham, pemegang-pemegang saham bersama-sama dalam rapat umum merupakan kekuasaan tertinggi dalam Perseroan Terbatas, kecuali hak-hak yang telah diberikan kepada pengurus atau orang-orang lain,[[21]](#footnote-21)) keputusan mana yang harus dipegang apakah dari keputusan Pemerintah Daerah ataukah keputusan dari pihak OJK.

1. **Upaya yang Dapat Dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai Pemilik Saham Terbesar dalam Menyelesaikan Perubahan Perseroan Terbatas Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah**

Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dalam perubahan PT. BPR Kerta Raharja Kabupaten Bandung menjadi perseroda yaitu Pemerintah Daerah telah melakukan peningkatan kompetensi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang bersertifikasi, kerjasama dengan berbagai pihak dan inovasi produk perbankan. Kemajuan dan kemunduran suatu perusahaan bukan tidak terletak pada bentuk hukum perusahaan, namun sangat tergantung kepada inovasi perusahaan dalam menangkap potensi yang ada. Dan dalam rangka peningkatan permodalan, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung akan melakukan kajian rencana pelepasan saham 20% kepada pemerintah desa, agar dapat menguatkan posisi BPR sebagai bank desa dan UMKM yang banyak bergerak di Desa khususnya yang berada di Kabupaten Bandung.

Dalam pengertian Perseroda juga dimungkinkan bagi suatu daerah untuk memiliki saham setidaknya minimal 51% (lima puluh satu persen), sehingga terbuka kemungkinan bagi pihak lain untuk dapat memiliki saham Perseroda, asalkan paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) saham Perseroda dimiliki oleh satu daerah. Seperti halnya dalam PT. BPR Kerta Raharja (Perseroda) Kabupaten Bandung, saham yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung yaitu 99,95% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh lima persen) sehingga hampir sebagian besar saham PT. BPR Kerta Raharja (Perseroda) Kabupaten Bandung dimiliki Pemerintah Daerah dan sisanya yaitu 0,5 (nol koma lima persen) saham dimiliki oleh Koperasi Karyawan PD. BPR Kabupaten Bandung yang sekarang menjadi Koperasi Karyawan PT. Kerta Raharja (Perseroda), sehingga dalam PT. BPR Kerta Raharja (Perseroda) Kabupaten Bandung dimiliki oleh dua pemegang saham.

Apabila terjadi pailit dalam suatu perusahaan BUMD Pemerintah Daerah hanya akan bertanggung jawab sebatas penyertaan modal yang diberikan. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang menyebutkan, bahwa “Modal BUMD yang bersumber dari penyertaan modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian BUMD.”

Apabila suatu perusahaan BUMD yang berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah tersebut mengalami pailit atau kerugian, maka yang bertanggung jawab adalah organ daripada perusahaan tersebut diantaranya Direksi dan Komisaris, maka yang mempertanggungjawabkan adalah organ tersebut dengan cara tanggung renteng. Bagi Direksi hal tersebut diatur dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Berbeda dengan Perumda (Perusahaan Umum Daerah) lebih bersifat sosial dan tidak murni hanya untuk bisnis atau mencari keuntungan saja, seperti PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum). Karena hal tersebut sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan, bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Maka didalam Perumda modal 100% dari Pemerintah Daerah sehingga apabila terjadi suatu masalah atau pailit dalam suatu perusahaan BUMD yang berbentuk Perumda maka pemerintah yang akan menutupi kerugian tersebut.

**BAB IV**

**KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian yang telah dilakukan dalam permasalahan dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan terjadinya perubahan Perseroan Terbatas menjadi Perusahaan Perseroan Daerah dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang menjadi dasar hukum baru bagi BUMD sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap BUMD yang sebelumnya mengalami kekosongan hukum. Dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah menyebutkan, bahwa Badan Usaha Milik Daerah terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah. Maka, dengan adanya Peraturan Pemerintah tersebut PT. BPR Kerta Raharja Kabupaten Bandung sebagai salah satu perusahaan BUMD yang bergerak dalam bidang perbankan pada tahun 2019 melakukan perubahan dari Perseroan Terbatas menjadi perusahaan perseroan daerah dengan nama PT. BPR Kerta Raharja (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja
2. Hambatan dan kendala yang ditemui dalam perubahan Perseroan Terbatas menjadi Perusahaan Perseroan Daerah dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yaitu, diantaranya banyak organ-organ Perusahaan khususnya di PT. BPR Kerta Raharja (Perseroda) Kabupaten Bandung dan Pemerintah Daerah yang belum memahami betul bagaimana kewenangan atau kekuasaan daripada Pemerintah Daerah di satu sisi dan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di sisi yang lain. Serta lambat keluarnya izin usaha untuk perubahan Perseroan Terbatas ke Perusahaan Perseroan Daerah dari pihak Otoritas Jasa Keuangan.
3. Upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai pemilik saham terbesar dalam menyelesaikan perubahan Perseroan Terbatas menjadi Perusahaan Perseroan Daerah, diantaranya Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung telah melakukan peningkatan kompetensi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang bersertifikasi, kerjasama dengan berbagai pihak, dan inovasi produk perbankan. Juga Pemerintah daerah akan melakukan kajian rencana pelepasan saham 20% kepada pemerintah desa, agar dapat menguatkan posisi BPR sebagai bank desa dan UMKM yang banyak bergerak di Desa khususnya yang berada di Kabupaten Bandung.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku**
2. Ridwan Halim, *Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab,* Cetakan Kedua,

Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.

Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia,* Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Cetakan Keempat Revisi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

, *Kajian Hukum Ekonomi Hak milik Intelektual,* PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2007.

, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia,* Cetakan ke-2, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1993.

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis),* Chandra Pratama,Jakarta, 1996.

, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis),* Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.

, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) : Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.

Adib Bahari, *Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas,* Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.

Arif Djohan T, *Aspek Hukum Perseroan Terbatas*, Harvarindo, Jakarta, 2008.

Astim Riyanto, *Filsafat Hukum,* Yapemdo, Bandung 2002.

Bagir Manan, *Politik Perundang-undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian*, FH UNILA, Bandar Lampung, 1996.

Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum,* Cetakan Ketiga, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.

Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007,* Permata Aksara, Jakarta, 2013.

Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1999.

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, Balai Pustaka, Jakarta.

dan Christine S.T Kansil, *Modul Hukum Dagang*, Djambatan, Jakarta, 2001.

, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia* Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007,* Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

, Engelien R. Palandeng, Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum,* Jakarta, 2009.

Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.

Donald Albert Rumokoy, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2014.

Francis Tantri, *Pengantar Bisnis,* PT RajaGrafindo, Jakarta, 2009.

Freddy Haris dan Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi,* Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.

Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas*, cet. Ke-4, Djambatan, Jakarta, 2007.

H. Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan,* cetakan ke-1, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.

H.R Otje Salman, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, PT. Refika Aditama,Bandung, 2010.

dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali,* P.T Refika Aditama, Bandung, 2010.

Habib Adjie, *Status Badan Hukum, Prinsip-Prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas*, Mandar Maju, Bandung, 2008.

IR. Purwadi, *Penelitian tentang Strategi Pengembangan BUMD Non Perbankan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah*, Surabaya, 2002.

Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Setjen dan Kepaniteraan MKRI, Cetakan Kedua, Jakarta, 2006.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,* Banyu Media, Malang, Malang, 2006.

Kurniawan, *Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum di Indonesia,* Genta, Yogyakarta, 2014.

Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, PT. Fikahati Aneska, Bandung, 2012.

M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas,* Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan,* Binacipta, Bandung, 1995.

, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Suatu uraian tentang Landasan Pikiran, Pola dan Mekanisme Pembaharuan Hukum di Indonesia,* Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Binacipta, Bandung, 1976.

, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan,* Alumni, Bandung, 2006.

dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum,* Buku I,Alumni, Bandung, 2000.

dan Bernard Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum,* Buku 1, Cet.ke-4, Alumni, Bandung, 2016.

Mulhadi, *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia,* Cetakan Pertama, PT. Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.

Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis: Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.

O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat di Indonesia*, Badan Penerbit Kristen, Djakarta, 1970.

R. Otje Salman, *Ikhtisar Filsafat Hukum*, Cetakan Ketiga, Armico, Bandung, 1999.

R.T. Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia,* Edisi 1 Cetakan ke-3, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.

Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1985.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, 2006.

Ridwan Khairandy, *Pokok-pokok Hukum Dagang*, FH UII Pers, Yogyakarta, 2013.

Romli Atmasasmita, *Teori Hukum lntegratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif,* Genta Publishing, Yogyakarta, 2012.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri,* Ghalia Indonesia, 1994, Jakarta.

, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1998.

Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW),* Cetakan Ke-4, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Sanusi Bintang, dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas,* CV Nuansa Aulia, Bandung, 2007, hlm. 1.

Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan (Badan Usaha) di Indonesia,* Mandar Maju, Bandung, 1997.

Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum,* Rajawali, Jakarta,  
1982.

, *Penelitian Hukum Normatif “Suatu Tinjauan Singkat”,* Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 7.

dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan 16, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum,* Alumni, Bandung, 1983.

Sugeng Rianto, *Perusahaan daerah; Eksistensi, Peran, dan Fungsinya*, Suara Merdeka, Semarang, 27 Maret 2003.

Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Rajawali, Jakarta, 1992.

Thomas Suyatno, *Dasar-dasar Perkreditan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional,* Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

Tri Budiyono, *Hukum Perusahaan Telaah Yuridis terhadap Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Griya Media, Salatiga, 2011.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* Kencana, Jakarta Cetakan kedua 2006.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat-Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

Pujiyono, *Hukum Perusahaan*, Pustaka Hanif, Surakarta, 2014.

Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Zaeni Asyhadie, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2013.

1. **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-IV

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1968 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 19 tahun 1960 tentang Perusahaan Negara

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (Perum)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Keuangan Daerah dan Pembangunan Daerah Tahap II

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 29 Tahun 2012 tentang Perubahan Nama dan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bandung menjadi PT BPR Kerta Raharja (Perseroda)

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/ POJK.03/ 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/ POJK.03/ 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/ POJK.03/ 2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum

1. **Sumber Lain**

Badriyah Rifai Amirudin, *Peran Komisaris Independen dalam Mewujudkan Good Corporate Governance di Perusahaan Publik,* Jurnal Hukum, 2009.

Bernard Arief Sidharta, *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*, dalam Jurnal Hukum Jentera, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Edisi 3-Tahun II, Jakarta, November 2004.

*Company Profile* Bank Kerta Raharja

Dian Cahyaningrum*, Implikasi Bentuk Hukum BUMD terhadap Pengelolaan BUMD (The Implication of Regional Owned Enterprises Legal Form to Its Management),* Jurnal Ilmiah Hukum Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, Vol 9, No 1, 1 Juni 2018.

Hendra Wahyudi, Skripsi : *Penerapan Corporate Social Responsibility Berdasarkan Pasal 74 Uu No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Di PT. Bina Agung Damar Buana Purwokerto*, Purwokerto, 2012.

Indria Widyastuti dan Dewi Yuliandari, *Analisis Peran Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Terhadap Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil (UMK)*, Kajian Literatur.

IR. Purwadi, *Penelitian tentang Strategi Pengembangan BUMD Non Perbankan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah,* Surabaya, 2002.

Jimly Asshiddiqie, *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer,* Papper. Disampaikan dalam Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004 dalam Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614

Rustian Kamaluddin, *Peran dan Pemberdayaan BUMD dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Daerah,* Makalah Kementrian PPN/ Bappenas, 14 Oktober 2009.

Wahyu Maizal, *Tinjauan Hukum Penyertaan Modal Daerah pada BUMD dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Timur*, Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2014.

**Lampiran**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja.

1. ) Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, 2006. hlm. 15-16. [↑](#footnote-ref-1)
2. ) Sugeng Rianto, *Perusahaan daerah; Eksistensi, Peran, dan Fungsinya*, Suara Merdeka, Semarang, 27 Maret 2003. [↑](#footnote-ref-2)
3. ) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173 Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah [↑](#footnote-ref-3)
4. ) *Ibid,.* [↑](#footnote-ref-4)
5. ) PERPAMSI (Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia) Tirta Dhara, *PP TENTANG BUMD TELAH TERBIT* diakses dari <http://perpamsi.or.id> Pada Rabu, 17 Juli 2019 Pukul 18.17 WIB. [↑](#footnote-ref-5)
6. ) Soerjono Soekantodan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan 16, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 20 [↑](#footnote-ref-6)
7. ) *ibid.*, hlm. 12 [↑](#footnote-ref-7)
8. ) Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif “Suatu Tinjauan Singkat”,* Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 7. [↑](#footnote-ref-8)
9. ) *Ibid,* hlm. 7. [↑](#footnote-ref-9)
10. ) Dian Cahyaningrum, *Implikasi Bentuk Hukum BUMD terhadap Pengelolaan BUMD (The Implication of Regional Owned Enterprises Legal Form to Its Management),* Jurnal Ilmiah Hukum Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, Vol 9, No 1, 1 Juni 2018,hlm. 63 [↑](#footnote-ref-10)
11. ) *Ibid,.* [↑](#footnote-ref-11)
12. ) *Ibid,.*  [↑](#footnote-ref-12)
13. ) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173 Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah [↑](#footnote-ref-13)
14. ) *Ibid,.* [↑](#footnote-ref-14)
15. ) PP tentang BUMD telah Terbit, PERPAMSI (Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia) Tirta Dharma, <http://perpamsi.or.id> diakses Selasa, 18 Februari 2020 Pukul 22.18 WIB [↑](#footnote-ref-15)
16. ) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173 Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah [↑](#footnote-ref-16)
17. ) C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, Engelien R. Palandeng, Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum,* Jakarta, 2009, hlm. 385. [↑](#footnote-ref-17)
18. ) PP tentang BUMD telah Terbit, PERPAMSI (Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia) Tirta Dharma, <http://perpamsi.or.id> diakses Selasa, 18 Februari 2020 Pukul 22.18 WIB [↑](#footnote-ref-18)
19. ) Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan (Badan Usaha) di Indonesia,* Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm. 7. [↑](#footnote-ref-19)
20. ) Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia,* Cetakan ke-2, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 68. [↑](#footnote-ref-20)
21. ) C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Op. Cit.*, hlm. 90. [↑](#footnote-ref-21)